

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN
NUSANTARA V PADA MASYARAKAT DESA SENAMANENEK****Sampe Sitorus**Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Riau
*sampesitorus511@gmail.com***ABSTRACT**

One of the BUMN Corporate Social Responsibility Programs is the Partnership and Community Development Program, which is the realization of the implementation of Law No. 19 of 2003 Article 88 paragraph (1) of the BUMN Law, Regulation of the Minister of BUMN No. Per 05 / MBU / 2007 stating that the purpose and purpose of establishing BUMN is not only to generate profits and provide assistance to entrepreneurs. In this case Social Responsibility PTPN has begun in the community around the company. The formulation of the problem in terms of PKBL distribution is whether the implementation of the PKBL is in accordance with the Laws and the implementation of the PKBL by PTPNV can improve the social economy of the community. In discussing this paper uses sociological research methods. This research was conducted around the Sei Kencana Garden namely Senamanenek Village. Where in the distribution of PKBL by PTPN V to the Village Community Senamanenek has been in accordance with the provisions and can improve the surrounding community.

Keyword : Programs, PKBL, State Enterprise**ABSTRAK**

Salah satu Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang merupakan realisasi dari Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) UU BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Dalam hal ini PTPN V telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial didalam masyarakat sekitar perusahaan. Rumusan masalah dalam hal penyaluran PKBL adalah apakah penerapan PKBL telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dan apakah penerapan PKBL oleh PTPN V dapat meningkatkan ekonomi sosial masyarakat. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian sosiologis. Penelitian ini dilakukan di sekitar Kebun Sei Kencana yaitu Desa Senamanenek. Dimana dalam penyaluran PKBL oleh PTPN V kepada Masyarakat Desa Senamanenek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Program, PKBL, BUMN

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat dan diiringi dengan meningkatnya persaingan menuntut perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Keberadaan perusahaan tersebut dalam masyarakat dapat memberikan citra yang positif dan negatif. Citra yang positif ini bisa di bentuk oleh perusahaan dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* yang secara umum dapat didefinisikan sebagai “komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan yang lebih baik”. *Corporate Sosial Responsibility* milik Badan Usaha Milik Negara adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana disebutkan bahwa program Corporate Sosial Responsibility yang dijalankan oleh BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.¹ Dalam pembangunan bangsa, Badan Usaha Milik Negara diibaratkan sebagai tangan kiri negara sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan tangan kanan negara, dengan

kelebihan dan kekurangan masing-masing, kedua tangan ini diupayakan saling mengisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu BUMN memiliki dua tanggung jawab besar. Pertama untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara sedangkan yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Permen-05/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta peraturan menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan memperdayakan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2%.

¹ Muhammad Fadhil Alaydrus, Eman Eddy Patra, Ati Yuniati, Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN PTPN VII (Persero) di Bandar Lampung, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam pembuatan tesis ini penulis mengambil judul “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara V pada Masyarakat Desa Senamanenek”. Judul ini berkaitan dimana areal PTPN V ada disekitar Desa Senamanenek yaitu Kebun Sei Kencana. Kita tentu pernah mendengar adanya konflik antara perusahaan PTPN V dengan masyarakat Desa Senamanenek, konflik ini tidak hanya berdampak negatif terhadap pengembangan investasi perusahaan namun juga akan berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan kenyamanan kedua belah pihak.

Konflik ini terjadi dimana masyarakat Desa Senamanenek mengklaim bahwa sebahagian areal perkebunan PTPN V Kebun Sei Kencana yang berada Di Kecamatan Tapung Hulu adalah masuk dalam tanah Ulayat Masyarakat Desa Senamanenek sedangkan Perusahaan PTPN V merasa areal yang dituntut oleh masyarakat adalah Areal Konsesisi yang dimiliki perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No 178/Kpts/UM/III/1979 Tanggal 17 Maret 1979 tentang penunjukan daerah pengembangan PN/PT.Perkebunan di Propinsi Riau. Jo Surat Keputusan KDH Tingkat I Riau No.Kppts.131/V/11983 tertanggal 3 Mei 1983 tentang pencadangan tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas lebih kurang 30.000 (tiga puluh ribu) Hektar untuk dikelola oleh PT

Perkebunan II Tanjung Morawa (Sekarang PTPN V) Jo Surat Keputusan Menteri Kehutananan N0.403/Kpts-II/1996 Tanggal 5 Agustus 1996 seluas 32.235 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima) Hektar. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan ini tentunya perlu diadakan penelitian maupun tinjauan lapangan sehingga kita dapat mengambil kesimpulan apakah ada kesenjangan sosial disana sehingga masyarakat merasa kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar atau harus dilihat bagaimana perusahaan dalam penyaluran PKBL apakah telah sesuai dengan aturan yang ada, karena untuk meminimalisasi perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan, disinilah letak pentingnya pelaksanaan CSR.

Dimana dengan adanya perselisihan ini menjadi pembelajaran berharga bagi pemilik dan manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan yang lebih memberi kepedulian dan tanggung jawab yang lebih baik kepada masyarakat sekitar seperti ungkapan sebuah pribahasa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, demikianlah pelaksanaan CRS seharusnya bisa dioptimalkan oleh perusahaan untuk meminimalisir terjadinya komplit dengan masyarakat.

PT Perkebunan Nusantara V sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah operasional meliputi Kabupaten dan Kota di

Provinsi Riau juga diberikan tanggung jawab sosial dalam upaya pembinaan PKBL pada sektor Industri Pertanian dan Industri Non Pertanian, serta perdagangan dan aneka usaha baik yang berbentuk usaha kecil maupun koperasi. PKBL dipandang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian dalam suatu bangsa sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan ekspor, dan sebagai sumber inovasi. Adapun landasan hukum PTPN V dalam mengemban tanggung jawab untuk pembinaan PKBL tertuang pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perubahan ketujuh atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan PKBL telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apakah penerapan PKBL oleh PTPN V dapat meningkatkan Ekonomi Sosial Masyarakat?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris). Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis hukum secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Penerapan PKBL PT Perkebunan Nusantara V

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1e yang berbunyi : Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Dan pasal 88 yang berbunyi BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.²
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Lingkungan, Penetapan dan Penggunaan dana PKBL, Mekanisme Penyaluran dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Beban Operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran, Penyusunan dan pengesahan laporan, Kualitas Pinjaman dana Program Kemitraan, Kinerja Program Kemitraan dan Pedoman Akuntansi Program kemitraan dan program bina lingkungan.³

- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/7/2015 Jo PER- 02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Yang mengatur tentang Tata cara penyaluran pinjaman dana program kemitraan dan bentuk penyaluran dana program bina lingkungan serta mengatur penyaluran dana program kemitraan untuk usaha mikro dan kecil oleh BUMN khusus.⁴
- d. RUPS Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tentang Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan Tahun 2018 PT Perkebunan Nusantara III Holding (Persero). Nomor : RIS-87/D7.MBU.3/01/2018, yang isinya membahas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018 PT Perkebunan Nusantara III Holding (Persero), Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PTPN, Hal-hal penting lainnya yang terkait pelaksanaan PKBL, Mengatur strategi penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan tahun 2018 untuk PT Perkebunan Nusantara I sampai PT Perkebunan Nusantara XIV.⁵

- e. Standard Operating Procedure (SOP) PTPN V tentang Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan yang tujuannya sebagai pedoman penyaluran dana Program Kemitraan yang diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat bagi daerah-daerah tertinggal dan khususnya masyarakat yang menjadi mitra binaan disekitar wilayah usaha PT Perkebunan Nusantara V.⁶
- f. Instruksi Kerja (IK) PTPN V tentang Penyaluran Dana Pinjaman Program

³ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

⁴ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

⁵ RUPS Nomor RIS-87/D7/.MBU.3/01/2018.

⁶ SOP Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan Nomor 36-SOP/UMM/PTPN-V/2017.

Kemitraan yang tujuannya untuk memastikan bahwa penyaluran dana Program Kemitraan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan sebagaimana yang ditetapkan.⁷

- g. Standard Operating Procedure (SOP) PTPN V tentang Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan yang tujuannya sebagai pedoman penyaluran dana Program Bina Lingkungan guna meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat bagi daerah tertinggal dan khususnya masyarakat disekitar wilayah usaha PT Perkebunan Nusantara V.⁸
- h. Instruksi Kerja (IK) PTPN V tentang Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan yang tujuannya untuk memastikan bahwa penyaluran dana Program Bina Lingkungan terlaksana secara efektif, efisien dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Penulis telah melakukan penelitian tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina lingkungan di Desa Senamanenek. Adapun penjelasan yang disampaikan oleh PT Perkebunan Nusantara

V yaitu Kepala Sub Bagian PKBL Herni Liswati SH bahwa pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah sesuai dengan undang-undang. Dimana pelaksanaan ini dilakukan sesuai proposal yang masuk ke PTPN V baik itu proposal Program Kemitraan maupun proposal Bina Lingkungan. Setelah proposal ini masuk Team Survei dari PTPN V melakukan peninjauan bersama pemerintah setempat apakah PKBL layak disalurkan.

Sesuai penjelasan Kasubag Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara V, bahwa pelaksanaan PKBL setiap tahunnya dilaksanakan pada masyarakat disekitar kebun PTPN V dan juga terhadap Desa Senamanenek. Namun yang paling sering dilakukan untuk Desa Senamanenek adalah Penyerahan Dana Hibah Bina lingkungan seperti perbaikan jalan, pembangunan rumah ibadah, perbaikan sarana pendidikan dan lain-lain, sambil menunjukkan datanya. Menurut Keterangan penjelasan Herni Liswati SH bahwa pemberian bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini adalah bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar. Dana Program Kemitraan disalurkan untuk membantu mitra binaan dalam rangka mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan usaha Rumah Tangga Masyarakat, sedangkan bantuan melalui Program Bina

⁷ Instruksi Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan Nomor 36-IK/UMM/PTPN-V/2017.

⁸ SOP Penyaluran Dana Pinjaman Program Bina Lingkungan Nomor 36-SOP/UMM/PTPN-V/2016.

⁹ Instruksi Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Program Bina Lingkungan Nomor 36-IK/UMM/PTPN-V/2016.

Lingkungan ditujukan untuk membantu masyarakat dalam bentuk hibah seperti bantuan untuk korban bencana alam, bantuan untuk pendidikan atau pelatihan, bantuan untuk sarana ibadah, pelestarian alam, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, dan lain lain. Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini harus sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) PT. Perkebunan Nusantara V.¹⁰

Disamping bantuan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara V juga memberikan bantuan lain seperti pembangunan kebun Kelapa Sawit untuk Warga Tempatan Senamanenek dan bantuan pendirian Koperasi Nenek Eno Senamanenek (KNES) untuk wadah perhimpunan warga dalam hal pengelolaan kebun yang selalu didampingi perusahaan dalam hal pengelolannya. Biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan kebun maupun pendirian KUD KNES sangat besar, hal ini dilakukan adalah bentuk wujud kepedulian PTPN V terhadap warga.¹¹

Kebun yang berdekatan dengan Kebun Sei Kencana turut juga memberikan bantuan kepada Desa

Senamanek hal ini sesuai dengan penjelasan dari Sdr Oskar Sitorus Asisten SDM/Umum Kebun Terantan, Sdr Subhan Pitrial Asisten SDM/Umum Kebun Sei Lindai dan Sdr Rachman Hakiki, SH Asisten SDM/Umum Kebun Sei Berlian. Setiap ada pengajuan proposal dari Desa Senamanenek kami selalu memberikan bantuan kepada masyarakat tentunya melihat keadaan anggaran yang tersedia pada perusahaan.

Menurut penjelasan manajemen kebun yang berdekatan dengan Kebun sei kencana apabila ada kegiatan sosial yang dilaksanakan Perusahaan seperti sunatan massal, pasar murah, dan pembagian sembako selalu mengikutkan masyarakat sekitar, bahkan dalam perayaan hari raya kurban perusahaan selalu menyalurkannya kepada masyarakat sekitar kebun. Hubungan masyarakat yang tinggal dikebun yang sekaligus karyawan perusahaan dengan masyarakat sekitar selalu terjalin dengan baik.

Penulis juga melakukan penelitian ke Kebun Sei Kencana dan mewawancarai Manajer Kebun yaitu Bapak Ir. Horman Welfril Adah yang didampingi oleh Asisten SDM/Umum Sdr Sudi Mampir Nasution dan Asisten Administrasi Sdr Maringan Tua Sagala, SE. Dimana menurut penjelasan beliau bahwa hubungan manajemen dengan aparat desa maupun masyarakat tetap terjalin dengan baik dan selalu membantu kegiatan kegiatan desa maupun pembangunan

¹⁰ Berdasarkan Wawancara dengan Herni Liswati Kasubag. PKBL, Hari Kamis Tanggal 1 November 2018. Bertempat Dikantor Pusat PTPN V.

¹¹ Berdasarkan Wawancara dengan Feri Lubis Kasubag. Kemitraan dan Pengembangan Tanaman, Hari Kamis Tanggal 1 November 2018. Bertempat Dikantor Pusat PTPN V.

sarana prasarana didesa Senamanenek seperti perbaikan jalan, pembangunan mesjid dan lain-lain sambil menunjukkan data bantuan yang diberikan Kebun Sei Kencana ke Desa Senamanenek sekitarnya.

Menurut penjelasan Bapak Ir. Horman Welfril Adha bahwa masyarakat tempatan Desa Senama-nenek sangat bersahabat dengan Karyawan Kebun sei Kencana, karena kebun Sei Kencana juga masuk Wilayah Desa Senamanenek bahkan ada 2 orang Karyawan yang diangkat menjadi Ketua RW dan 6 orang Karyawan yang diangkat menjadi RT, sehingga kami menganggap bahwa kebun Sei Kencana adalah satu kesatuan dengan Desa senamanenek karena hampir semua karyawan mempunyai KTP Desa Senamanenek.¹² Disamping wawancara dengan Manajemen PTPN V, penulis juga mewawancarai Aparat Desa dan Warga Senamanenek. Setelah dikonfirmasi dengan aparat desa tentang bantuan Bina Lingkungan ke Desa Senamanenek sesuai penjelasan Adi Putra Sekretaris Desa Senamanenek, bahwa bantuan dimaksud benar benar disalurkan oleh PTPN V ke Desa Senamanenek maupun ke Masyarakat, begitu juga hubungan Masyarakat maupun Aparat Desa sangat baik dengan pihak

Manajemen maupun Karyawan Kebun Sei Kencana, karena kami menganggap bahwa masyarakat yang tinggal di perusahaan yang sekaligus karyawan perusahaan adalah warga kami juga, dimana setiap ada kegiatan seperti kegiatan perayaan hari raya kurban saling membagi rasa dimana warga Kebun Sei Kencana juga ikut berpartisipasi membagikan daging kurban kepada masyarakat sekitar maupun kegiatan lainnya.¹³

Menurut penjelasan Adi Putra bahwa bantuan yang diberikan oleh PT Perkebunan Nusantara V, Aparat Desa dan Masyarakat lebih menyukai bantuan dalam bentuk Bina Lingkungan (hibah) karena menurutnya bantuan ini dapat langsung di rasakan masyarakat secara bersama-sama, sedangkan bantuan dalam bentuk Program Kemintraan kurang berminat karena di Desa Senamanenek tidak ada industri Rumah Tangga, karena sifat bantuan ini juga berbentuk pinjaman bergulir walaupun bunganya rendah.

Penulis juga menanyakan apakah semua masyarakat mengetahui bantuan yang diberikan yang diberikan oleh PT Perkebunan Nusantara V ? aparat Desa menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh PT Perkebunan Nusantara V kepada

¹² Berdasarkan Wawancara dengan Ir. Horman Welfril Adha Manajer Kebun Sei Kencana, Hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018. Bertempat Dikantor Kebun Sei Kencana.

¹³ Berdasarkan Wawancara dengan Adi Putra Sekretaris Desa Senamanenek, Hari Jumat Tanggal 9 November 2018. Bertempat Dikantor Desa Senamanenek.

Desa Senamanenek tidak semua tau masyarakat karena bantuan dimaksud ada yang langsung di transfer kerekening yang dihunjuk oleh Kepala Desa maupun kerekening panitia yang dihunjuk misalnya bantuan alat-alat kantor bantuan kegiatan keagamaan dan lain lain. Tetapi banyak juga yang diketahui bantuan yang diberikan PT Perkebunan Nusantara V seperti perbaikan jalan, perbaikan Mesjid, perbaikan sekolah, pemberian sembako dll karena langsung dilihat oleh Masyarakat. Disamping melakukan wawancara langsung dengan perangkat Desa Senamanenek dan masyarakat sekitar penulis membagikan Kuesioner tentang penyauran PKBL yang dilakukan oleh PTPN V kepada Masyarakat untuk dijawab masing-masing masyarakat. Di dalam jawaban masyarakat mayoritas sangat mengetahui penyaluran bantuan yang diberikan oleh PTPN V dan masyarakat sangat mendukung pemberian bantuan dimaksud dimana masyarakat juga mengharapkan penyaluran PKBL ini bisa berjalan setiap tahunnya.

Disamping penyerahan bantuan dimaksud, penulis juga menanyakan hubungan sosial masyarakat dengan pihak PTPN V, mayoritas menjawab bahwa hubungan masyarakat yang tinggal di desa Senamanenek dan masyarakat yang tinggal diperusahaan yang sekaligus Karyawan PTPN V sangat baik, Penulis juga menanyakan aparat desa tentang adanya

klaim Masyarakat Senamanenek terhadap areal PT Perkebunan Nusantara V seluas 2800 Ha sebagai hak ulayat menuntut areal inti untuk dijadikan menjadi areal Kebun Pola Kemintraan.

Sesuai penjelasan Adi Putra Sekretaris desa membenarkan adanya tuntutan sebahagian masyarakat Senamanenek terhadap areal PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Kencana setelah terjadinya Reformasi, walaupun sejak pembukaan Kebun Sei Kencana pada mulanya tidak ada permasalahan bahkan PT Perkebunan Nusantara V membangun Kebun Desa Seluas 13 Ha untuk keperluan desa.¹⁴

Sesuai penjelasan pihak PT Perkebunan Nusantara V Feri Lubis Kasubag. Kemitraan dan Pengembangan Tanaman bahwa yang menuntut areal ini bukan hanya warga Senamanenek tetapi ikut juga warga lain yang ingin mempunyai kebun Rakyat, mereka ini adalah korban oknum oknum tertentu yang memperjual belikan areal dimaksud tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, Sesuai penjelasan ini Pihak PTPN V dan Aparat Desa bahwa permasalahan dimaksud sudah ada solusi pemecahannya yaitu Tokoh Masyarakat (Ninikmamak), PTPN V dan Pemda Kampar bersama sama mencari areal Pengganti

¹⁴ Berdasarkan Wawancara dengan Adi Putra Sekretaris Desa Senamanenek, Hari Jumat Tanggal 9 November 2018. Bertempat Di Kantor Desa Senamanenek.

dimasa saat ini sudah ada seluas 95,5 Ha yang sudah dapat dan telah berproduksi.¹⁵

Setelah melaksanakan penelitian penulis berpendapat tentunya harus dicari langkah-langkah yang meminimalisasi terjadinya konflik. Dalam hal ini perusahaan harus menjalankan PKBL atau CSR agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat sekitar. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 di Indonesia, semakin memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan potensi dan sumber kekayaan alam di wilayahnya. Regulasi tersebut juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk menanamkan investasi dan modalnya melalui aktivitas bisnisnya.

Keberadaan Perusahaan di tengah masyarakat harus memberikan dampak secara luas terhadap aspek secara kompleks baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Karena secara langsung maupun tidak langsung adanya berdirinya perusahaan yang mengoperasikan bisnisnya menandakan terjadinya kontrak sosial (*social contract*) ditengah masyarakat. Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang bagaimana peran

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam upaya penyelesaian konflik.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Perkebunan Nusantara V telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang BUMN, dimana disebutkan bahwa program Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 jo PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 jo PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan baik dalam hal sumber pendanaan, penggunaan dana, kriteria calon mitra binaan dan lain sebagainya, penggunaan dana Program Kemitraan diberikan untuk memberikan kredit permodalan bagi usaha kecil yang menjadi mitra binaanya, sedangkan dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat sekitar

¹⁵ Berdasarkan Wawancara dengan Feri Lubis Kasubag. Kemitraan dan Pengembangan Tanaman, Hari Kamis Tanggal 1 November 2018. Bertempat Dikantor Pusat PTPN V.

wilayah kerja PTPN V, jadi pelaksanaan PKBL PT Perkebunan Nusantara V telah sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

2. Bantuan Program kemintraan dan Bina Lingkungan yang disalurkan kepada masyarakat adalah sesuai dengan Proposal yang masuk dari masyarakat kepada PTPN V. Proposal dimaksud diseleksi setelah melakukan peninjauan kelengkapan kemudian dilakukan evaluasi kelayakan menerima bantuan setelah dilakukan evaluasi, maka Perusahaan menyalurkan bantuan sesuai

besaran dana yang tersedia dan disaksikan oleh Dinas Koperasi maupun Pemerintah setempat.

3. Bahwa sesuai hasil penelitian penulis bahwa penerapan Program kemintraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan kepada masyarakat desa senamanenek telah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
4. Bahwa bantuan yang diberikan PTPN V ke masyarakat desa senamanenek masih terfokus pada bantuan hibah (Bina Lingkungan) antara lain perbaikan jalan, perbaikan sarana pendidikan, sarana ibadah dan bantuan kegiatan sosial lainnya.

Peraturan Perusahaan

REFERENSI

Buku

Laporan Tahunan (Annual Report) PTPN V, Hlm. 370-374.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, 2007, Malang, Hlm. 15.

Dr.Alfitri, M.Si, *Community Development, Teori dan Aplikasi*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 82-83.

Freeman, R. E., (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston: Pitman Publishing.

Harahap, Muchtar Effendi. 2014. *Teori-teori tentang CSR (Corporate Social Responsibility)*.

Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 409-413.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 118

Ronny Hanitijo Soemitro, Cp. cit, Hlm. 63-65.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Kementerian BUMN Nomor PER-09/MBU07/2015 Jo PER-03/MBU12/2016 Jo PER-02/MBU7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

1. RUPS Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tentang Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 PT Perkebunan Nusantara III Holding (Persero).
2. Standard Operating Procedure (SOP) PTPN V tentang Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan.
3. Instruksi Kerja (IK) PTPN V tentang Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan.
4. Standard Operating Procedure (SOP) PTPN V tentang Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan.
5. Instruksi Kerja (IK) PTPN V tentang Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan.

Jurnal

Muhammad Fadhil Alaydrus, Eman Eddy Patra, Ati Yuniati, *Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN PTPN VII (Persero) di Bandar Lampung*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Meilanny Budiarti, Santoso Tri Raharjo, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan*, Jurnal Universitas Padjadjaran.

Annisa Nurbaety, Rina Ratnasih, Hikmat Ramdan, *Jurnal : "Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Pt Bio Farma Di Desa Sukamulya Kabupaten Sukabumi"*. Program Studi Biomanajemen, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi

- Bandung. Vol. 14 No. 2, 2015, 142.
- Dwi Tuti Mulyati, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitanya Dalam Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum, volume 3/NO. 1.
- Desy Nur Aini, Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Penyelesaian Konflik Di Indonesia, Jurnal FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), Hlm. 7.
- Hasan Asy`ari, Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Model Sosial Pada Pt Newmont, tesis, UNDIP, 2009, Semarang, Hlm. 43.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung, Citra Aditiya Bakti, 2002), Hlm. 4.
- Firdaus, Disertasi Doktor : "Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Di Propinsi Riau" (Yogyakarta : Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013), Hlm. 22.

